BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Penelitian mengenai Gerakan Protes Masyarakat petani Desa Wungurejo, Kecamatan Ringunarum Kabupaten Kendal dalam Pembebasan Jalan Tol Semarang-Batang Tahun 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pertama, Warga yang terkena proyek jalan tol Batang-Semarang Desa Wungurejo tanah yang terkena proyek jalan tol luasnya +_ 13 ha (hektar) di miliki oleh 150 warga, menolak harga yang diberikan oleh tim panitia pengadaan tanah (P2T) mengenai harga yang diberikan Rp. 220.000,00 /m2. Nilai yang diberikan sangat bertentangan dengan asas kemanusiaan, asas keadilan, dan asas kesejahteraan sebagaimana menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan Tanah. Warga tidak menerima dan menolak ganti rugi yang diberikan oleh tim pengadaan tanah karena harga yang tidak sesuai.

Kedua,proses dari gerakan aksi protes menuju ke ranah hukum yaitu melalui PN Kendal. hasil dari putusan Pengadilan Negeri Kendal dengan menetapkan nilai Ganti Kerugian tanah sebesar Rp. 350.000,00 dan menetapkan harga Rp. 320.000,00 pada tanggal 17 maret 2016. Tetapi fakta di persidangan terbukti penilaian Ayong Suherman tidak obyektif, adanya kelalaian dan kesalahan.

Ketiga, kemudian Putusan Negeri Kendal menetapkan harga Rp. 350.000,00/m2 dan Rp. 320.000,00 namun putusan kemudian oleh P2T (Panitia Pengadaan Tanah) dengan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Adapun hasilnya baru diterima oleh warga berupa salinan Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 31 januari 2017. Warga sangat kecewa atas putusan Majelis hakim Mahkamah Agung yang membatalkan dan mengembalikan harga ganti rugi lahan sebesar Rp. 220.000,00/m2 dengan pertimbangan tidak adanya apresial pembanding yang dimohonkan oleh pemohon (WTP) pada waktu di tingkat Pengadilan Negeri Kendal. Putusan kasasi Mahkamah Agung ini telah mgabaikan rasa keadilan, rasa kemanusiaan dan menimbulkan ketidaksejahteraan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulisan secara langsung, penulis menyarankan bahwa Pemerintah Desa Wungurejo ikut berpartisipasi agar berjalannya proses di pengadilan bisa tepat sasaran, dan seharusnya pengadilan negeri Kendal seharusnya memberikaan peninjauan kembali, agar warga masyarakat Desa Wungurejo mampu melakukan surat gugatan yang kedua kalinya agar tidak salah sasaran. Untuk kebaikan masyarakat yang ada di Desa Wungurejo kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal

Pemerintah Desa (Kepala Desa, dan Perangkat Desa) seharusnya ikut berpartisipasi, ikut membantu dalam aksi kegiatan gerakan protes masyarakat Desa Wungurejo kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal terkait pembebasan Lahan jalan Tol Semarang-Batang tahun 2016 yang penaksiran harganya terlalu murah di bandingkan dengan pembebasan lahan di Desa lain yang terkena jalan Tol.

